

Kontroversi Kebijakan Re-educasi Terhadap Etnis Uighur oleh Pemerintah Tiongkok dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Rizky Fatikasari¹

Arin Fithriana²

Abstract

The study aims to analyze the policy of re-education of the Chinese government against the Uyghur ethnicity in Xinjiang. This controversy is caused by the policy. There is an indication of human rights violations regarding the policies made by the Chinese government. This research uses qualitative methods that are descriptive analytical. This study, using the data obtained from the libraries study such as books, articles, journals, documents, research results and websites deemed relevant to the subject. The thought frame used in this study is the concept of human rights and State sovereignty. Based on the analysis, the re-education policy that was made by the Chinese government was based by the Chinese government interest as sovereign State to control and defend Xinjiang territory. The cultural, language and religious differences between the ethnic majority in China and the Uyghur ethnic which made China desire to eliminate Uyghur ethnic cultures that are considered as "extremism". However, the policy is judged to violate human rights because of the coercion to abandon the indigenous culture and religion of Uighur Muslims. This is then referred to controversy, because there is a difference in understanding the concept of human rights.

Keywords: human rights, re-education, state sovereignty, China, Uighur

Pendahuluan

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merdeka pada tanggal 1 Oktober 1949 yang merupakan salah satu negara komunis terbesar di dunia, dengan sistem pemerintahan yang menganut ideologi komunis yang diterapkan pada berbagai kebijakan pemerintahannya. Pada dasarnya ideologi Komunis berkaitan dengan sistem politik, sosial ekonomi dan kebudayaan. Orang-orang komunis memandang soal-soal spiritual ada karena efek dari perkembangan ekonomi. Penerapan kebijakan berdasarkan dengan ideologi komunis


¹ Mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur, rizkyafatika9@gmail.com

² Dosen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur

tersebut, berbeda dengan yang ada di dalam konstitusi RRT mulai dari pasal 35 sampai pasal 41 yang mengatur mengenai hak sipil, yang intinya; mengatur kebebasan untuk berbicara, kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan pribadi, kebebasan dan privasi dalam surat menyurat, dan mengatur tentang hak warga negara melancarkan kritik dan mengajukan saran kepada suatu organ atau fungsionaris Negara. (Diantha, 2016) Republik Rakyat Tiongkok merupakan salah satu Negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki 56 etnis, etnis terbesar di huni oleh etnis Han yang memiliki lebih dari 92% (1,220,844,520 juta jiwa) populasi di Tiongkok (<https://guides.lib.unc.edu>, 2019) dan etnis minoritas lainnya adalah Zhuang, Uighur, Hui, dan yang lainnya. Etnis minoritas terbesar di Tiongkok salah satunya adalah etnis Uighur. Etnis Uighur merupakan etnis minoritas Tiongkok yang secara kultural memiliki kedekatan lebih terhadap bangsa Turki dibandingkan dengan mayoritas etnis Han, karena mereka memiliki kesamaan budaya, bahasa, dan juga agama dengan etnis-etnis Turki yang mendiami Asia Tengah hingga ke Republik Turki. Sebagai salah satu etnis minoritas terbesar di Tiongkok dengan jumlah penduduk kurang lebih sebesar 11 juta jiwa dan sebagian besar menduduki wilayah barat bagian otonomi terbesar di Tiongkok, yaitu Xinjiang (<https://www.bbc.com>, 2018).

Keberadaan etnis Uighur serta sejarah tentang kepentingan Tiongkok di Xinjiang sudah dicatat dalam sejarah sejak berabad-abad silam. Sumber resmi Tiongkok modern menyatakan bahwa Tiongkok telah memaksakan kedaulatannya terhadap Xinjiang sejak periode Kekaisaran Dinasti Han hingga saat ini. Bagaimanapun, didalam periode panjang selama 2000 tahun, kekuasaan Tiongkok terhadap Xinjiang, dari penguasaan pertama terjadi pada masa Dinasti Han (101 SM) sampai penguasaan terakhir tahun 1876 pada masa Dinasti Qing, hanya sekitar 220 tahun Tiongkok bisa menguasai daerah tersebut. (Hidayat, 2013). Pada Juni 1992 awal abad ke-20, pendukung Uighuristan mengadakan kongres pertama mereka di Almaty Kazakhstan. Kongres ini menghasilkan pembentukan Komite Turkistan Timur dan Organisasi Kebebasan Uighuristan. Uighur Kulurtai (kongres) di Almaty berkampanye untuk meningkatkan otonomi di Xinjiang, kebebasan sipil, dan agama, dan lebih banyak kebebasan untuk berpergian ke dan dari wilayah tersebut. (<https://minorityrights.org>, 2019). Sejak saat itu, pemerintah Tiongkok mulai merespon adanya gerakan yang dibuat oleh etnis Uighur dan mengakibatkan kecurigaan. Sehingga pemerintah Tiongkok membuat dan memberlakukan kebijakan untuk etnis Uighur, namun kebijakan tersebut dinilai mendiskriminasi etnis minoritas Uighur, karena kebijakan yang dibuat lebih menekankan pada kebijakan untuk membatasi kebebasan pengimplementasian agama dan budaya yang dianut oleh etnis minoritas Uighur.

Terlebih sejak penemuan ladang minyak yang membuat posisi Xinjiang lebih bernilai ekonomi yang membuat pemerintah Tiongkok tidak mau melepaskan wilayah Xinjiang begitu saja. Xinjiang juga kaya akan sumber daya energi yang memiliki cadangan minyak, gas alam dan batu bara, dengan cadangan batu bara sebesar 40%. Cadangan minyak dan gas yang ditemukan di Tarim, Junggar, dan Turpan-Hami di bagian wilayah Xinjiang memiliki masing-masing seperempat dan sepertiga dari total Negara. (<http://china-trade-research.hktdc.com>, 2019). Hal ini penting untuk Tiongkok dan membuat Tiongkok ingin mempertahankan wilayah Xinjiang agar tetap menjadi bagian dari Tiongkok karena Xinjiang dinilai memiliki potensi ekonomi yang unggul dan sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara-negara di Asia Tengah yang membuat Xinjiang masuk kedalam Jalur Sutra Tiongkok. Seperti ditunjukkan didalam peta gambar 1.



Gambar 1 Peta Wilayah Xinjiang

Sumber: Media Umat

Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan dan kecemburuan terhadap etnis Uighur yang mendiami wilayah Xinjiang sehingga sekitar tahun 1950 pemerintah Tiongkok memberlakukan kebijakan migrasi domestik etnis Han ke wilayah Xinjiang. Migrasi etnis Han menyebabkan banyak etnis Uighur kehilangan pekerjaan dan jatuh dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan di wilayah Xinjiang, kerusuhan yang terjadi di Xinjiang direspon oleh pemerintah Tiongkok dengan cara menugaskan banyak pasukan di wilayah Xinjiang. Kerusuhan terbesar terjadi pada tahun 2009, dimana terjadi kerusuhan antara etnis minoritas Uighur dengan etnis Han di Urumqi, Xinjiang. Kebijakan lain yang di buat oleh pemerintah Tiongkok adalah didirikannya Kamp "Reedukasi" (再教育营) untuk etnis Uighur pada bulan Mei 2014, kamp ini dioperasikan secara rahasia dan di luar sistem hukum. Kamp "Reedukasi" ini merupakan sebuah program yang dibuat oleh Tiongkok khusus untuk orang-orang etnis Uighur di wilayah Xinjiang. (<https://www.republika.co.id>, 2019). Jutaan Muslim Uighur di wilayah Xinjiang telah ditahan dan mereka di paksa untuk meninggalkan identitas budaya dan agama mereka. Penahanan itu adalah bagian dari upaya Tiongkok untuk mempengaruhi politik suatu etnis yang ada di negaranya. (<http://stream.aljazeera.com>, 2018).

Dalam kamp ini mereka di paksa untuk menjalankan indoktrinasi politik, mempelajari bahasa Mandarin, menyanyikan lagu pujian terhadap Partai Komunis Tiongkok, dan menghafal aturan yang berlaku. Pada laporan yang diberikan Amnesty Internasional dan Human Right watch kepada komite PBB yang mencatat tuduhan penahanan massal pada kamp di mana para tahanan dipaksa untuk melakukan sumpah setia kepada Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Adanya kebijakan kamp reedukasi tersebut menimbulkan pro dan kontra di dunia internasional, selain kebijakan reedukasi ini pemerintah Tiongkok juga membuat kebijakan lain terhadap etnis minoritas Uighur diantaranya pelarangan untuk menjalankan ajaran agama yang mereka anut, dilarang untuk menjalankan ibadah puasa saat Ramadan dan bagi perempuan Uighur mereka dilarang untuk menggunakan burka dan niqab. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Xinjiang ini berada dalam cakupan yang luas karena pemerintah Tiongkok menahan warga Xinjiang terutama etnis minoritas Uighur dan melakukan doktrinasi di dalam kamp "Reedukasi". Kepentingan individu dinilai harus dalam perlindungan pemerintahnya, dalam hukum HAM internasional, hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu

ataupun kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya (Sefriani, 2016:319).

Pembahasan

Menurut Franklin D. Roosevelt kebebasan dibagi menjadi empat, kebebasan untuk berbicara di Uighur sendiri kebebasan di batasi, di dalam kamp mereka dipaksa untuk memuji Partai Komunis, menyanyikan lagu-lagu tentang Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan berterima kasih pada pemerintah. Kebebasan beragama disana juga dibatasi, terkait dengan perbedaan agama etnis mayoritas dan etnis minoritas Uighur. Etnis Uighur yang menganut agama Islam mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan terkait hal tersebut. Mereka dilarang untuk mengimplementasikan agama mereka, dan pemerintah telah menutup masjid dan sekolah-sekolah yang mengajarkan agama Islam. Para perempuan dari etnis Uighur juga dilarang menggunakan hijab dan niqab di muka umum, sedangkan bagi laki-laki Uighur mereka dilarang untuk memanjangkan jenggotnya.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok ini membuat ketakutan bagi orang-orang etnis Uighur karena mereka mendapatkan kebijakan yang dinilai diskriminatif serta kebebasan mereka dibatasi oleh pemerintah Tiongkok. Dari segi ekonomi, etnis Uighur juga mendapatkan diskriminasi dengan mereka tidak dapat menjual hasil panennya sesuai dengan harga pasar sedangkan etnis Han dapat menjual hasil panennya sesuai dengan harga pasar. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dari segi ekonomi karena hal ini berakibat menurunnya ekonomi etnis Uighur. Adanya kebijakan yang dibuat pemerintah Tiongkok yang berkaitan dengan kelompok minoritas Uighur terlebih mengenai kebijakan reedukasi serta pembangunan kamp yang di khususkan untuk kelompok minoritas Uighur dinilai sangat mendiskriminasi. Hal ini menjadikan banyak Negara-negara merespon dan memberikan kritik untuk Tiongkok agar segera menutup kamp reedukasi tersebut dan menghapuskan kebijakan-kebijakan lain terhadap etnis Uighur.

Hal tersebut diperkuat dengan beberapa pernyataan dari Negara-negara lain, Juru bicara kementerian Luar Negeri Turki, mengatakan bahwa pelanggaran HAM di Xinjiang semakin memburuk terutama sejak April 2017 ketika pihak berwenang mulai menahan etnis minoritas Uighur atas tuduhan ekstrimisme agama. Lebih dari 1 juta orang telah ditahan dan berada di bawah tekanan serta meminta Tiongkok untuk menutup kamp penahanan tersebut. Pada bulan Agustus 2018, komite PBB membahas tentang penghapusan diskriminasi rasial yang juga membahas tentang masalah yang ada di Xinjiang, dimana etnis minoritas Uighur diperlakukan sebagai musuh Negara karena memiliki perbedaan identitas mereka. Disisi lain, kebijakan reedukasi ini juga mendapat banyak dukungan dari Negara-negara lain, diantaranya Arab Saudi, Rusia, Korea Utara, dan beberapa Negara di Afrika. Negara-negara ini telah menandatangani Surat penahanan etnis Uighur di Xinjiang pada pertemuan di Dewan Hak Asasi Manusia.

Surat yang ditandatangani oleh duta besar dari Negara-negara tersebut menyebutkan bahwa Tiongkok telah melakukan prestasi yang luar biasa di bidang hak asasi manusia. Dalam Surat itu pula tertulis bahwa Tiongkok telah melakukan serangkaian kontra-terorisme dan tindakan de-radikalisasi di Xinjiang, termasuk dengan didirikannya kamp pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan. (<https://www.businessinsider.sg>, 2019). Dalam Surat itu dikatakan bahwa Xinjiang sudah kembali dalam keadaan yang aman, serta HAM dari semua etnis disana pun telah dilindungi. Surat tersebut juga menjelaskan bahwa tidak ada serangan teror yang terjadi di Xinjiang selama tiga tahun terakhir dan masyarakat disana berada dalam keamanan yang lebih kuat dan stabil. (<https://www.republika.co.id>, 2019).

Kebijakan reedukasi di terapkan di Tiongkok memiliki sejarah yang panjang sejak tahun 1950-an. Namun, kebijakan ini mulai kembali di terapkan sejak tahun 2014 dengan cara membangun kamp khusus untuk orang-orang etnis Uighur di wilayah Xinjiang. Pengimplementasian kebijakan reedukasi ini di lakukan di beberapa wilayah bagian di Xinjiang. Hal ini dianggap menyalahi aturan di dalam instrumen Hak Asasi Manusia, karena penahanan orang-orang dari etnis Uighur ini tidak berlandaskan hukum dan membatasi pergerakan mereka. Adanya kamp reedukasi yang dibangun di wilayah Xinjiang terbukti dengan adanya foto di wilayah Yining. Sementara pada bulan Mei tahun 2018, pihak berwenang di Xinjiang mulai membangun bangunan kamp baru di Kota Yining, Houcheng.

Pembangunan ini dilakukan di atas wilayah sekitar 100.000 persegi dan pengerjaan dalam waktu tiga bulan. Pada bulan Agustus pembangunan kamp ini berada pada tahap akhir. Menurut salah satu wartawan yang pernah mengunjungi kamp tersebut, di dalam kamp ini terdapat 9 bangunan, dimana para "tahanan" ditahan, yang dikelilingi oleh pagar kawat berduri. Setiap bangunan bertingkat empat, dan setiap lantai memiliki 27 kamar (asrama), dan tiga ruang kelas. Semua asrama dan ruang kelas dilengkapi dengan pintu besi ganda yang dipasang di semua jendela, struktur bangunan ini sangat mirip dengan sebuah penjara. Seorang pekerja konstruksi mengungkapkan, bahwa kebanyakan orang yang ditahan disana menerima hukuman penjara; beberapa dari mereka dijatuhi hukuman lima atau enam tahun. Seperti terlihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2 Pintu gerbang kamp reedukasi di Kota Yining
Sumber: Bitter Winter



Gambar 3 Bangunan bernama "Practical Training Base Service Centre" di Yining
Sumber: Bitter Winter

Kamp ini dijaga ketat, dengan 15 kamera yang diletakan di dekat pintu masuk. Kendaraan yang masuk harus melewati dua pintu gerbang dan hanya bisa masuk setelah melewati pemeriksaan keamanan. Sedangkan untuk orang-orang yang akan masuk ke dalam kamp tersebut juga harus melewati *security check* agar dapat masuk ke dalam kamp. Setiap pintu masuk dijaga ketat oleh petugas polisi bersenjata, sehingga kamp tersebut dijaga sangat ketat oleh para petugas polisi. Di dalam kamp "Pendidikan Ulang" para tahanan dipaksa untuk mempelajari bahasa Mandarin dan menghafal yel-yel Partai Komunis. Selain itu mereka dipekerjakan secara paksa dan dilarang melakukan hal-hal yang menyangkut keagamaan mereka, dan akan mendapat hukuman jika mempraktekan agama mereka dan mereka juga dilarang untuk menghubungi keluarga dan teman-teman mereka secara ketat. Mereka dipaksa menonton video propaganda pro-pemerintah dan melepaskan identitas etnis dan agama mereka, serta mengucapkan slogan-slogan seperti "agama itu berbahaya" dan "belajar bahasa Mandarin adalah bagian dari Patriotisme".

Mereka yang berada di luar kamp diminta untuk menghadiri upacara bendera mingguan, pertemuan indoktrinasi politik dan kelas Mandarin. Para tahanan diberitahu bahwa mereka tidak dapat meninggalkan kamp sebelum mereka mempelajari lebih dari seribu karakter bahasa Mandiri, atau telah dianggap sebagai warga Negara Tiongkok yang setia. Untuk orang-orang Uighur yang tinggal di luar kamp mereka akan menjadi tahanan rumahan yang dilarang untuk pergi meninggalkan tempat dan Negara mereka, dan mereka pun diawasi secara ketat oleh tetangga, petugas dan bahkan sistem pengawas massal agar tidak bisa menghubungi keluarga dan teman-teman mereka yang berada di luar negeri.

Pemerintah Tiongkok yang memiliki kewenangan atas beberapa hal termasuk kelangsungan Partai Komunis Tiongkok dapat mengontrol pemenuhan atas hak kebebasan sipil dan politik rakyatnya, sebagai salah satu upaya kekuasaan pemerintah Tiongkok dalam menjaga kelangsungan partai komunis, memelihara Negara sosialis, dan menjaga integritas wilayahnya. Tiongkok dinilai tidak dapat menerima perbedaan budaya yang ada dinegaranya, karena menurut Tiongkok budaya merupakan ciri khas bangsa mereka. Sehingga Tiongkok membuat kebijakan-kebijakan yang bisa membuat etnis minoritas mempelajari dan mengaplikasikan budaya, bahasa dan agama yang di anut oleh Negara Tiongkok. Namun, pada kenyataannya pengimplementian hal tersebut dengan cara memaksa etnis Muslim Uighur untuk menerapkan budaya asli Tiongkok dan secara perlahan menghilangkan budaya asli mereka.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, terkait dengan penahanan sewenang-wenang terhadap etnis Uighur sangat berlatar belakang dengan konstitusi Tiongkok pasal 37 yang menyebutkan: (1) kebebasan warga Negara tidak dapat diganggu gugat, semua penangkapan harus disetujui oleh Kantor penuntutan dan penyidikan Negara, atau pengadilan dan penyelidikan/penyidikan yang tidak sesuai hukum dilarang. (<https://www.hrw.org>, 2017). Lebih jauh terkait dengan hal ini juga tertulis dalam Deklarasi Universal Hak Asasi pasal 9 yang berbunyi tidak seorang pun dapat ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Tidak adanya dasar hukum untuk menahan seseorang semena-mena, namun Negara dapat menahan warga negaranya jika orang tersebut memenuhi persyaratan hukum sebagai seseorang yang harus ditahan.

Terlebih disebutkan dalam pasal-pasal yang ada di dalam konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), tentang kebebasan pribadi, setiap warga masyarakat suatu Negara dapat hidup dengan bebas dan aman di negaranya dan dapat menjalankan agamanya tanpa suatu paksaan. Kebebasan beragama dilindungi oleh hukum internasional. pada 10 Desember 1948 Tiongkok mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan pemerintah Tiongkok juga menandatangani kovenan internasional hak-hak sipil dan politik (ICCPR) yang juga melindungi kebebasan beragama. Namun pada pengimplementasiannya, pemerintah Tiongkok secara jelas telah melanggar pasal-pasal yang tertulis di dalam DUHAM maupun dalam ICCPR.

Pada kenyataannya pemerintah Tiongkok melanggar hak-hak tersebut, dengan tidak membiarkan etnis Uighur dapat hidup bebas dan menerapkan agama dan budaya mereka secara bebas. Tiongkok melakukan penahanan yang semena-mena tanpa adanya landasan hukum yang jelas dan memasukan lebih dari satu juta orang kedalam kamp yang mereka bangun di beberapa Kota di Xinjiang. Mereka mengubah wilayah otonomi Xinjiang menjadi sesuatu yang menyerupai kamp besar yang penuh dengan kerahasiaan. Hal tersebut selalu menjadi bantahan Tiongkok karena, Tiongkok berpendapat bahwa kamp reedukasi ini merupakan sebuah pusat pelatihan kejuruan untuk mendidik etnis minoritas Uighur dan bukan sebuah kamp penahanan.

Tiongkok menanggapi tekanan internasional untuk meringankan kebijakan terhadap Uighur yang di tahan. Selain mengklaim bahwa pendekatan Tiongkok telah terbukti efektif dalam memerangi terorisme, media Negara Tiongkok juga menyebutkan bahwa penahanan yang dilakukan merupakan tindakan tanggap darurat jangka pendek untuk melindungi wilayah yang berada di bawah ancaman Xinjiang. Tiongkok membuat kebijakan yang menyita perhatian internasional bahwa penahanan Muslim Uighur tidak memiliki dasar hukum Negara Tiongkok. Demikian, Tiongkok mengakui adanya keberadaan kamp tersebut dan menyebutkan akan membatasi orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam kamp. Namun Tiongkok masih bersih keras mengatakan bahwa kamp tersebut bukanlah kamp penahanan melainkan pusat pelatihan kejuruan.

Kesimpulan

Orang-orang Uighur adalah keturunan orang Turki yang memiliki perbedaan baik fisik, budaya, bahasa dan agama dengan etnis mayoritas di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok dianggap telah melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur, diantaranya adalah membatasi mengimplementasikan agama mereka dengan cara melarang Muslim Uighur untuk menjalankan kewajiban beribadah agama mereka, dilarang untuk menggunakan nama-nama Islam kepada anak mereka, dilarang memanjangkan jenggot dan menggunakan niqab. Selain kebijakan tersebut, pemerintah Tiongkok juga membuat kebijakan lain yaitu kebijakan re edukasi. Penerapan kebijakan ini dilakukan dengan cara membangun kamp-kamp di beberapa wilayah Xinjiang, dimana sudah lebih dari 1 juta orang yang "ditahan" di dalam kamp tersebut. Pembangunan kamp ini mendapat banyak kritikan dari dunia internasional.

Di dalam kamp mereka di paksa untuk menyanyikan yel-yel partai komunis, mempelajari bahasa mandarin dan tidak diperbolehkan untuk menjalankan kewajiban beribadah sebagaimana seorang Muslim pada umumnya, secara tidak langsung akan menghilangkan budaya asli mereka. Hal ini merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Tiongkok. Lebih jauh lagi, di jelaskan juga di dalam DUHAM dan ICCPR bahwa setiap orang berhak untuk hidup bebas dan menerapkan keyakinan yang dimilikinya seperti agama dan tidak berhak menahan seseorang tanpa adanya status hukum. Namun Tiongkok menyangkal hal tersebut, karena mereka mengatakan bahwa kamp reedukasi ini tidak seperti yang dunia internasional katakan, kamp tersebut bukanlah sebuah penjara atau tempat penahanan melainkan pusat pelatihan kejuruan.

Referensi

- BBC Indonesia. (2018, 19 Desember). Muslim Uighur dan perlakuan Cina terhadap mereka yang perlu anda ketahui, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46601638>, diakses 14 Maret 2019
- Business Insider Singapore, (2019), *Saudi Arabia, Russia and North Korea were among 37 countries that signed a letter praising China's 'remarkable achievements in the field of human rights' over its Uighur Muslim oppression*, <https://www.businessinsider.sg/syria-saudi-nk-support-china-uighur-prison-camps-xinjiang-2019-7/?r=US&IR=T>, diakses 24 Juli 2019
- Hidayat, Muhammad Nizar. (2013), *Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang*, Independence Jurnal Hubungan Internasional Vol. 1 No.3, <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JHII/article/download/1327/1012>, diunduh 16 Maret 2019

- HKTDC Research, (2019), *Xinjiang: Market Profile*, <http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/Facts-andFigures/Xinjiang-MarketProfile/ff/en/1/1X000000/1X06BVVK.htm>, diakses 17 Maret 2019
- Human Right Watch, (2017, 10 September), China: Bebaskan tahanan 'Pendidikan Politik' Xinjiang, <https://www.hrw.org/id/news/2017/09/10/309179>, diakses 3 Juli 2019
- Minorities Rights Group Internasional, Uighurs, <https://minorityrights.org/minorities/uighurs/>, diakses 16 Maret 2019
- Moleong, Lexy J. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Republika, (2019), Mengapa Saudi dan Negara Muslim Mendukung Cina Soal Uighur?, <https://www.republika.co.id/berita/internasional/amerika/puu88y382/nasional/news-analysis/19/07/17/purg9k415-mengapa-saudi-dan-negara-muslim-dukung-cina-soal-uighur>, diakses 25 Juli 2019
- Republika, (2019, 10 Januari), Nestapa Uighur, RRC, dan Indonesia, <https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/19/01/10/pl44br440-nestapa-uighur-rrc-dan-indonesia>, diakses 17 Maret 2019
- Sefriani, (2016), Peran Hukum Internasional (Dalam Hubungan Internasional Kontemporer). Divisi buku Perguruan Tinggi. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono, (2016), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta: Bandung
- The Stream Al Jazeera, (2018, 11 Juni), *Why are Muslim uighurs being sent to 're-education' camps?*, <http://stream.aljazeera.com/story/201806112108-0025659>, diakses 17 Maret 2019
- University Libraries, (11 Juni 2019), *Chinese Ethnic Group: Overview Statistic*, https://guides.lib.unc.edu/china_ethnic/statistics, diakses, 14 Maret 2019